

**PERAN KOMITE PENYELIDIKAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KOLUSI DAN NEPOTISME (KP2KKN) JAWA TENGAH DALAM
MENGAWASI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2012**

Oleh:

Yohanes Ricky Basuki

(14010110120012)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted with the aim that, to find out how Non -Governmental Organization (NGO) Committee of Inquiry Corruption and Collusion Nepotisme Central Java (Central Java KP2KKN), as an institution concerned in the eradication of corruption in the roles and functions of supervision, in addition to the also to know what are the factors supporting and inhibiting. This study focused on the period in 2012, the year in which there is something interesting, because an increase in the number of significant cases of corruption is so high in Central Java , when compared with previous years.

This study uses qualitative descriptive refer - analitif, with data collection techniques using purposive sampling is taking on a data source with a certain consideration. The subjects in this study were all agency workers KP2KKN Central Java. While the collection and analysis of these data refer to interviews, observation, documentation , and data processing are obtained.

These results indicate that KP2KKN Central Java in 2012 had engaged in the prevention of corruption act, monitoring, and to advocate against several alleged cases of corruption and that amounts to 215. While the cause of the significant increase in the number of cases in 2012 were caused by unresolved legal proceedings some cases from the previous year, then the legal process runs in 2012. Meanwhile it in carrying out its role as an anti -corruption NGO, they are have several obstacles, both internal and external organization. But there are several factors supporting the institution to survive.

In the fight against corruption requires commitment and cooperation between Central Java KP2KKN with law enforcement agencies, such as police, prosecutors, courts, and correctional institutions in order to obtain optimal results in combating corruption. As they should be implemented in Article 13 of UNCAC, that "the State shall promote the active participation of individuals and groups outside the public sector, such as civil society, non- governmental organizations and community -based organizations, in anti -corruption activities". Because these institutions are the state institutions should cooperate with NGOs like KP2KKN Central Java.

Keywords : NGO, Monitoring, Corruption.

1. Pendahuluan

Korupsi mungkin kata yang tidak asing lagi didengar, selain pengaruhnya dalam kehidupan bernegara sangat terasa menjadi semacam parasit dalam kehidupan kita. Menurut TI (*Transparency International*), korupsi merupakan perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka¹. Korupsi pada umumnya dipertunjukan sebagai perilaku yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik, atau sumber-sumber kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri², hal itu pula bisa meliputi tiga penggolongan pertama *grand corruption*, yaitu sejumlah kecil pejabat melakukan pencurian atau penyalahgunaan sejumlah besar sumber daya publik, kedua *State or regulatory capture* yaitu kolusi yang dilakukan oleh lembaga publik dengan swasta untuk memperoleh keuntungan secara pribadi dan yang ketiga *bureaucratic or petty corruption* yaitu keterlibatan sejumlah besar pejabat publik dalam menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang yang tidak terlalu besar seperti *mall administration*³.

Karena luasnya dampak yang ditimbulkan dan sifatnya yang merusak, sistemik dan melembaga inilah, maka korupsi digolongkan dan dinyatakan sebagai kejahatan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga diperlukan penanggulangan yang luar biasa (*extraordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (*extraordinary measures*),⁴ yakni membebaskan dirinya dari upaya-upaya hukum biasa (*text*) menuju hukum

¹ www.ti.or.id diunduh pada tanggal 25 Maret 2013 pukul 20.00 WIB

² Jeff Huther and Anwar Shah. (2000). *Jurnal: Tailoring the Fight against Corruption to Country Circumstances*. hlm. 235. Dalam <http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/Tailoring.pdf>. diunduh pada tanggal 18 September 2013 pukul 20.10 WIB

³ Anwar Shah and Mark Schacter. (2004). *Jurnal : Combating Corruption: Look Before You Leap*. hlm. 41. Dalam <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2004/12/pdf/shah.pdf>. diunduh pada tanggal 18 September 2013 pukul 20.00 WIB

⁴ Romli Atmasasmita. *Strategi dan kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi Melawan Kejahatan Korporasi di Indonesia: membentuk lus Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003*. Paper, Jakarta, 2006, hlm. 1.

luar biasa (*context*) dengan tanpa meninggalkan (*content*) teksnya serta perlunya dilakukan persamaan persepsi dan sinergisitas antar lembaga dan seluruh komponen bangsa, termasuk gerakan NGOs (*Non Governmental Organization*) atau LSM (Lembaga Swadya Masyarakat) antikorupsi didalamnya.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah, menekan dan menuntaskan pemberantasan korupsi,⁵ pada kenyataannya pemberantasan korupsi belum mendapatkan apresiasi secara signifikan dari aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan, yang dengan kewenangannya belum memberi efek jera pada koruptor. Gagalnya pemerintah dalam memberantas korupsi juga berpengaruh terhadap stigma dari masyarakat terefleksi dari ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Sikap skeptis bahkan abai yang demikian tentu berdampak buruk pada proses demokratisasi bangsa dan negara, bahkan mempengaruhi kepercayaan dunia internasional. Sebagaimana diungkapkan oleh koran Singapura, *The Straits Times*, yang pernah menjuluki Indonesia sebagai “*the envelope country*,” segala hal bisa dibeli, entah itu lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, polisi, petugas pajak atau yang lain.

Kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu tertinggi tingkat korupsinya, di Indonesia. Dimana hal itu juga disertai siklus naik dan menurun jumlah kasus korupsi dari tahun ketahun, seperti dalam penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Perbandingan Kasus Korupsi Setiap Tahun, Yang Ditangani Oleh Aparat Penegak Hukum⁶

No	Tahun	Jumlah Kasus Korupsi
(1)	(2)	(3)
1	2006	324
2	2007	324

⁵ Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

⁶ Database KP2KKN dari Tahun 2006 sampai 2012

(1)	(2)	(3)
3	2008	350
4	2009	425
6	2010	174
7	2011	102
8	2012	215

Sumber: Data Base KP2KKN Jawa Tengah Tahun 2006 sampai 2012.

Jumlah kasus setiap tahun tersebut, di temukan dari 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, selain kasus tersebut juga ditangani oleh aparat penegak hukum. Lalu berbagai macam elemen masyarakat di Jawa Tengah, termasuk NGOs/NGO telah berusaha untuk berpartisipasi dalam memberantas korupsi. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu obyek penelitian, yang didalamnya ada peran cukup besar dari NGO dalam mengiring proses berlangsungnya pemerintahan di Jawa Tengah.

Peran LSM penting karena memiliki peran yang signifikan di masyarakat untuk membangun kesadaran dalam kehidupan bernegara. Dalam hal pemberantasan korupsi, LSM memiliki peran dalam mengawasi setiap kebijakan pemerintah. Walaupun sudah ada payung hukum yang dibuat untuk memerangi korupsi, maka perlu adanya LSM salah satunya sebagai *control social*.

Maka dalam penelitian ini, penulis akan meneliti KP2KKN Jawa Tengah dimana perannya sebagai LSM yang *concern* dalam pemberantasan praktik KKN atau kasus tindak pidana korupsi. Selain itu, jika merujuk pada tabel diatas penulis tertarik pada kenaikan kasus korupsi pada tahun 2012 dengan 215 kasus yang begitu signifikan kenaikanya, jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2010 terdapat 174 kasus, lalu pada tahun 2011 terdapat 102 kasus, dari hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan fokus penelitiannya pada periode tahun 2012, karena menganggap hal tersebut adalah suatu fenomena masalah. Dalam penulisannya pun, penulis juga akan mengungkapkan usaha-usaha

yang dilakukan KP2KKN Jawa Tengah dalam melakukan pendampingan dan mengawasi kasus tindak pidana korupsi, dan apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui dan menganalisis peran KP2KKN Jawa Tengah dalam mengawasi kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah pada tahun 2012. Serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi KP2KKN Jawa Tengah dalam menjalankan peranannya.

2. Kerangka Dasar Teori

2.1 Tindak pidana korupsi

Korupsi yang berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*, kemudian dalam bahasa Inggris *Corruption*, corrupt; lalu dalam bahasa Perancis *corruption*; dan Belanda *corruptie* (*korruptie*). Secara etimologi, *corruptio* berarti: kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, serta kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah.⁷

Menurut perspektif hukum positif Indonesia, Korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus, diman hal tersebut menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah dijelaskan dalam 13 buah pasal, dari pasal tersebut dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, lalu dari 30 bentuk/jenis tersebut dikelompokkan menjadi 7. Maka tindak pidana korupsi sesuatu yang menyangkut; *Pertama* tentang Kerugian Keuangan Negara didalam (Pasal 2 dan 3). *Kedua* tentang Suap Menyuap (Pasal 5 ayat 1 huruf A dan B, Pasal 13, Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf A dan B, Pasal 11, Pasal 6 ayat 1 huruf A dan B, Pasal 6 ayat 2, Pasal 12 huruf C dan D). *Ketiga* tentang Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf A B C). *Keempat* tentang Pemerasan (Pasal 12 huruf E G F). *Kelima* tentang Perbuatan Curang (Pasal 7 ayat 1 huruf A B C D, Pasal 7 ayat 2, Pasal 12 huruf H. *Keenam* tentang

⁷ <http://antikorupsi.org/indo/content/view/386/6/> diunduh tanggal 7 April 2013.

Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf I). *Ketujuh* tentang Gratifikasi (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C).

2.2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

NGOs (*Non Governmental Organization*) atau Organisasi non pemerintah (Ornop) yang diuraikan disini adalah organisasi nirlaba yang dilahirkan atas inisiatif individu atau sekelompok masyarakat dengan berbagai tujuan. Mulai dari sekedar memperbaiki kualitas lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemandirian, hingga melakukan perubahan politik. Secara umum paradigma Ornop bisa dibagi menjadi lima model, yaitu model kesejahteraan, modernisasi, reformasi, liberasi dan transformasi.⁸

NGO/LSM adalah menunjuk kepada pelbagai organisasi yang bukan bagian dari organisasi pemerintah serta didirikan bukan sebagai hasil dari persetujuan antar pemerintah. Begitu juga dengan peran KP2KKN Jawa Tengah sebagai NGO/LSM yang sedang di bahas dalam tulisan ini, akan diuji dengan menggunakan teori atau konsep berupa indikator standarisasi suatu NGO. Konsep tersebut penulis menggunakan, apa yang telah dikemukakan oleh World Asosiation Non- Government Organisation (WANGO)⁹, dimana didalamnya terdapat indikator berupa Tanggung Jawab, Jasa, dan pikiran Publik, Kerjasama Luar Batas, Hak Asasi Manusia dan Martabat, Kebebasan Beragama, Transparansi dan Akuntabilitas, Kejujuran dan Legalitas.

2.3. Pengawasan

Monitoring merupakan serangkaian pengawasan atau pemantauan adalah salah satu alat utama yang digunakan sebagai kebebasan hak asasi manusia, termasuk peran NGO/LSM dalam mencapai tujuan mereka. Dimana monitoring alat yang semakin digunakan dalam perang melawan korupsi. Diagnosa masalah pemantauan terutama perbedaan antara

⁸ Stanley Adi Prasetyo. *Hidup Ornop*. Jakarta : Pacivis, 2009, hlm. 29.

⁹ Kelompok Kerja Akuntabilitas OMS. *Kode Etik LSM & Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil*. Pengalaman Beberapa Negara. 2010. hlm 44-47.

retorika dan kenyataan, menilai situasi aktual dan fungsi sebenarnya dari sistem, dapat menyoroti praktik korupsi sistematis dari waktu ke waktu sehingga memberikan dasar untuk tindakan advokasi. Pemantauan menjadi alat yang sangat penting dari LSM untuk mencapai tujuannya, namun dilakukan dengan cara yang efektif bila digabungkan dengan informasi publik dan advokasi. Sebagai metodologi pemantauan telah banyak dikembangkan dan sistematis oleh organisasi hak asasi manusia, sebagai mana teori yang di kemukakan oleh oleh (Human Rights Documentation and Information System, International) HURIDOCS¹⁰. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari tahu apa yang salah dengan situasi tertentu atau kasus individu. Berikut ini adalah unsur-unsur merupakan pemantauan¹¹:

1. Hal ini dilakukan selama jangka waktu yang panjang.
2. Hal ini melibatkan pengumpulan atau menerima data sebanyak mungkin.
3. Pengamatan dekat dengan situasi keadaan, biasanya melalui pemeriksaan, investigasi dan dokumentasi perkembangan secara konstan ataupun periodik.
4. Standar atau norma yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan apa yang salah dengan situasi keadaan yang terjadi.
5. Adanya alat atau instrumen yang digunakan dalam proses pemantauan.
6. Produk dari pemantauan biasanya sebuah laporan tentang situasi keadaan.
7. Laporan mewujudkan sebagai penilaian atas situasi keadaan yang terjadi, sebagai dasar untuk dilakukan tindakan lanjut.

¹⁰ Kristin Reed And Ausra Padskocimaite. The Right Toolkit: Applying Research Methods In The Service Of Human Rights 2012. HURIDOCS (Human Rights Documentation and Information System International, and Manuel Guzman and Bert Verstappen. HURIDOCS (Human Rights Documentation and Information System International) Volume1: "What is Monitoring?" 2001. (Diolah). Dalam http://www.law.berkeley.edu/files/HRC/Publications_The-Right-Toolkit_04-2012.pdf and www.ndi.org/files/ diunduh pada tanggal 19 Oktober 2013 pukul 19.00 WIB

¹¹Richard Holloway. *NGO Corruption Fighters' Resource Book. How NGOs can use monitoring and advocacy to fight corruption.* hlm. 24-27. And Centre for Civil Society Studies, John Hopkins University (Diolah). Dalam www.jhu.edu/ccss and www.ndi.org/files/NGO-Corruption-Fighters-Resource-Book-ENG.pdf ngo indicator watch corruption. diunduh pada tanggal 19 Oktober 2013 pukul 19.30 WIB

2.4 *Good Governance*

Governance dan *good governance* didefinisikan oleh beberapa pihak, diantaranya pengertian *governance* menurut Hertifah Sj Sumarto adalah mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya dan memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas *governance* dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, *civil society* dan sektor swasta. *Governance* yang baik memiliki unsur-unsur akuntabilitas, partisipasi, *predictability* dan transparansi.¹²

Prinsip-prinsip *good governance* tidak lepas dari terselenggaranya pemerintahan yang baik tidak saja hanya peran pemerintah yang penting, namun juga dibutuhkan peran serta dari pihak swasta serta masyarakat. Peran masyarakat inilah yang masih terkendala karena akses masyarakat ke pemerintah yang cukup sulit. Maka dari itu mulai muncul lah organisasi-organisasi masyarakat atau LSM yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah, selain itu bisa menjadi kontrol bagi terselenggaranya pemerintahan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini menyajikan dalam bentuk deskripsi yang berupa teks naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat, gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber, sesuai dengan teknik atau cara pengumpulan data, dengan didasarkan pada penelitian terhadap informan sebagai objek penelitian, dalam lingkungan hidup kesehariannya. Untuk itu peneliti sedapat mungkin berinteraksi secara dekat dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya (wajar).¹³

¹² Hertifah Sj Sumart. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 17.

¹³ Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Erlangga, 2009, hlm. 23.

Untuk pengambilan sampel atau sumber data dalam penelitian ini, menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Dengan maksud pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai subjek adalah seluruh badan pekerja atau pengurus KP2KKN Jawa Tengah. Selain itu, data yang diambil berasal dari data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dokumen, jurnal, makalah, dan buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Kemudian sebagai data primer teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen.

4. Hasil Pembahasan

1. KP2KKN Jawa Tengah pada tahun 2012 telah melakukan serangkaian kegiatan dengan melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi, mengawasi, dan advokasi pada beberapa dugaan dan kasus korupsi yang berjumlah 215. Kasus tersebut baik yang sudah dalam penyelidikan, dan penyidikan oleh lembaga penegak hukum.
2. KP2KKN Jawa Tengah dalam menjalankan perannya sebagai NGO anti korupsi, telah mendapatkan hambatan-hambatan, baik hambatan internal berupa masalah pendanaan dan kekurangan SDM, maupun hambatan eksternal berupa kurang progresifnya aparat penegak hukum, dan lemahnya koordinasi antar lembaga serta adanya ancaman dari luar (*Corruptors Fight Back*).
3. Faktor pendukung KP2KKN Jawa Tengah dalam menjalankan keberlangsungan organisasi tersebut, untuk mengawasi kasus tindak pidana korupsi, yaitu adanya visi yang sama dari anggota, terbentuknya jaringan mitra kerja NGO anti korupsi baik di

¹⁴ Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 218-219.

tingkat pusat maupun di tingkat daerah, kemudian terbangun hubungan baik dengan media.

4. KP2KKN Jawa Tengah sebagai NGO jika diukur dengan menggunakan indikator menurut konsep World Asosiation Non Government Organisation (WANGO), telah memenuhi semua indikator WANGO, diantaranya lembaga tersebut mampu;
 1. Bertanggung jawab, jasa dan pikiran publik
 2. Kerjasama luar batas
 3. Hak asasi manusia dan martabat
 4. Hak asasi manusia dan martabat
 5. Transparansi dan akuntabilitas
 6. Kejujuran dan legalitas
5. KP2KKN Jawa Tengah sebagai NGO pengawasan kasus tindakan korupsi, jika diukur dengan menggunakan indikator (Human Rights Documentation and Information System, International) HURIDOCS, telah memenuhi dari 7 indikator HURIDOCS, diantaranya lembaga tersebut dalam menjalankan perannya telah;
 - a. Mengawasi dilakukan dalam jangka waktu yang panjang
 - b. Menggunakan pengumpulan atau menerima data sebanyak mungkin
 - c. Melakukan pengamatan dekat dengan situasi keadaan, seperti melalui pemeriksaan, investigasi dan dokumentasi perkembangan secara konstan ataupun periodik
 - d. Menggunakan standar atau norma yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan apa yang salah dengan situasi keadaan yang terjadi.
 - e. Menggunakan Alat atau Instrumen yang Digunakan dalam Proses Pemantauan
 - f. Manghasilkan produk dari pemantauan berupa sebuah laporan tentang situasi keadaan

- g. Menggunakan hasil laporan sebagai penilaian atas situasi keadaan yang terjadi, sebagai dasar untuk dilakukan tindakan lanjut
6. Penyebab terjadinya siklus naik turun dalam jumlah kasus tindak pidana korupsi dalam pertahun, khususnya pada tahun 2012 meningkat secara signifikan, diakibatkan oleh penumpukan beberapa kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2012, yang belum terselesaikan dari tahun sebelumnya. Dimana kasus-kasus tersebut masih dalam penanganan aparat penegak hukum, dan pengawasan KP2KKN Jawa Tengah.
 7. Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi yang tingkat kasus korupsinya tinggi, dimana dalam 1 (satu) tahunnya tidak kurang dari 100 kasus tindak pidana korupsi, ditangani oleh aparat penegak hukum.
 8. KP2KKN Jawa Tengah melakukan kemitraan dengan beberapa NGO anti korupsi, dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam upaya penguatan keberlangsungan dan keberadaan *civil society*.
 9. KP2KKN Jawa Tengah melakukan advokasi, *trigger*, *feeder*, *watchdog* dengan cara mengawasi atau mengawal kasus-kasus tindak pidana korupsi baik secara sendiri, maupun dengan NGO lainnya serta masyarakat untuk diserahkan kepada lembaga penegak hukum.
 10. KP2KKN Jawa Tengah terlibat didalam serangkaian eksaminasi terhadap hasil putusan pengadilan terkait beberapa kasus tindak pidana korupsi yang dianggap kontroversi, dengan ditindaklanjuti memberi masukan dalam rangka pembuatan substansi kebijakan atau keputusan kedepan agar lebih baik.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, bahwa dibutuhkan kerjasama secara komitmen antara KP2KKN Jawa Tengah dengan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan yang memenjarakan koruptor. Selain itu, sebagai

NGO yang *concern* dalam pemberantasan korupsi KP2KKN Jawa Tengah dapat dikatakan terus aktif dalam gerakan anti korupsi di Jawa Tengah. Hal tersebut seperti dalam pembahasab bahwa lembaga tersebut telah melakukan kegiatan seperti aksi pencegahan terhadap tindakan korupsi, mengawasi, dan advokasi pada beberapa dugaan dan kasus korupsi.

Selain itu lembaga tersebut juga dalam menjalankan perannya, telah mendapatkan hambatan-hambatan, baik hambatan internal maupun hambatan eksternal. Namun hal itu juga dibarengi dengan adanya beberapa faktor pendukung dalam menjalankan keberlangsungan organisasi tersebut.

KP2KKN Jawa Tengah sebagai NGO jika diukur dengan menggunakan indikator menurut konsep World Asosiation Non Government Organisation (WANGO), telah memenuhi semua indikator WANGO, diantaranya lembaga tersebut mampu; Bertanggung jawab atas jasa dan pikiran publik, bekerjasama luar batas, menjunjung hak martabat dan asasi manusia, menjunjung hak asasi manusia, serta mampu berusaha transparansi dan akuntabilitas, serta bertindak jujur dan bertindak dalam sesuatu yang legal.

Sedangkan peran dalam pengawasan kasus tindakan korupsi, lembaga tersebut jika diukur dengan menggunakan indikator (Human Rights Documentation and Information System, International) HURIDOCS, telah memenuhi dari 7 indikator HURIDOCS, diantaranya lembaga tersebut dalam menjalankan perannya telah;

- a. Mengawasi dilakukan dalam jangka waktu yang panjang
- b. Menggunakan pengumpulan atau menerima data sebanyak mungkin
- c. Melakukan pengamatan dekat dengan situasi keadaan, seperti melalui pemeriksaan, investigasi dan dokumentasi perkembangan secara konstan ataupun periodik
- d. Menggunakan standar atau norma yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan apa yang salah dengan situasi keadaan yang terjadi.

- e. Menggunakan Alat atau Instrumen yang Digunakan dalam Proses Pemantauan
- f. Menghasilkan produk dari pemantauan berupa sebuah laporan tentang situasi keadaan
- g. Menggunakan hasil laporan sebagai penilaian atas situasi keadaan yang terjadi, sebagai dasar untuk dilakukan tindakan lanjut

Kemudian Penyebab terjadinya siklus naik turun dalam jumlah kasus tindak pidana korupsi dalam pertahun, khususnya pada tahun 2012 meningkat secara signifikan, diakibatkan oleh penumpukan beberapa kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2012, yang belum terselesaikan dari tahun sebelumnya. Dimana kasus-kasus tersebut masih dalam penanganan aparat penegak hukum, dan pengawasan KP2KKN Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Notle. (1949). *Het Strafrecht en de Afzonderlijk Watten*, Nijmegen: Utrecht Dekker & von de vegt. W.P.J.Pompe,(1959), *Handbook Van Het Nederlandsche Strafrecht*, NV Uitgevermaatschappij W.E.J Tjeenk-Willink,Zwollo.
- Affan Gaffar. (2004). *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anders Uhlin. (1997). *Indonesia and the "Third Wave" of Democratization. The Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World*. New York: St Martin's Press.
- Anwar Shah and Mark Schacter. (2004). *Combating Corruption: Look Before You Leap*. hlm. 41. Dalam <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2004/12/pdf/shah.pdf>. diunduh pada tanggal 18 September 2013 pukul 20.00 WIB.
- Bambang Widjojanto. (2006). *Upaya membangun gerakan antikorupsi dalam melawan korupsi; Dari aceh sampai papua 10 kisah pemberantasan korupsi di Indonesia*.
- Bonnie Setiawan. *LSM Sebagai Kekuatan Sosial Baru*. <http://antikorupsi.org/indo/content/view/619/6> diunduh tanggal 10 April 2013 pukul 19.10 WIB.
- Budiardjo, Miriam. (2005). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dalam Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, PKP2A I-LAN. 2008.

- Denzin, Norman K. & Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Terjemahan oleh Dariyanto dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Derajad S. Widhyharto, dkk. (2011). *Memahami Good Governance; Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dr.Ermansjah Djaja, S.H, M.Si. (2010). *Membarantas Korupsi Bersama KPK : Kajian yuridis UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*.
- Dwi Saputra, Qonik Hajah Marfuah, dan Supratiningsih. (2006). *Hukuman Percobaan Kasus Korupsi, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah*.
- Eggi Sudjana. (2002). *Republika Tanpa KPK, Koruptor harus Mati*. Jakarta : JP BOOKS.
- Ermansjah Djaja. (2010). *Membarantas Korupsi Bersama KPK : Kajian yuridis UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*.
- EY.Kanter dan S.R.Sianturi. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta:Alumni AHM-PTM.
- Hadi Supeno. (2009). *Korupsi di Daerah, Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan*. Jakarta.
- Hertifah Sj Sumart. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- <http://good-governance.bappenas.go.id> diunduh pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2013 pukul 21.10 WIB.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diunduh tanggal 25 Maret 2013 pukul 20.00 WIB.
- <http://www.transparansi.or.id/about/anti-korupsi/definisi.html> diunduh tanggal 7 April 2013.
- <http://antikorupsi.org/indo/content/view/386/6/> diunduh tanggal 7 April 2013.
- Ibrahim Z. Fahmi Badoh dan Abdullah Dahlan. (2010). *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Jakarta.
- Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
- Jeff Huther and Anwar Shah. (2000). *Tailoring the Fight against Corruption to Country Circumstances*. hlm. 235. Dalam <http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/Tailoring.pdf>. diunduh pada tanggal 18 September 2013 pukul 20.10 WIB.
- John Markoff. (2002). *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kelompok Kerja Akuntabilitas OMS. (2010). *Kode Etik LSM & Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil*. Pengalaman Beberapa Negara.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2006). *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK.
- Korupsi dan Martabat Manusia. <http://maxbona.multiply.com/journal/item/56> diunduh tanggal 7 April 2013.
- Kristin Reed And Ausra Padskocimaite. (2001). The Right Toolkit: Applying Research Methods In The Service Of Human Rights 2012. HURIDOCS (Human Rights Documentation and Information System International, and Manuel Guzman and Bert Verstappen. HURIDOCS (Human Rights Documentation and Information System International) Volume1: "What is Monitoring?" (Diolah). Dalam http://www.law.berkeley.edu/files/HRC/Publications_The-Right-Toolkit_04-2012.pdf and www.ndi.org/files/ diunduh pada tanggal 19 Oktober 2013 pukul 19.00 WIB.
- Laden Merpaung. (2002). *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta : Djambatan.
- Lembaga Swadaya Masyarakat. (2012). Dalam [http://id.wikipedia.org/Lembaga Swadaya Masyarakat/htm](http://id.wikipedia.org/Lembaga_Swadaya_Masyarakat/htm) diunduh pada tanggal 31 Maret 2013 pukul 19.20 WIB.
- Lihat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), *Memahami Untuk Membasmi Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
- M. Budairi. (2002). *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*. Jakarta : E-Law Indonesia.
- Mahfudz Ali, dkk. (2004). *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*. Semarang: Basmala Mutiara Grafika.
- Mansour Fakhri. (1996). *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mansour Fakhri. (1996). *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mathew Miles B and Michael Huberman. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. London: Sage Publication.
- Melepaskan Tabir Mafia Peradilan*. Artikel. Dalam <http://www.antikorupsi.org/eng/mod.php?mod=publisher&op=viewcat&cid=13> diunduh pada tanggal 19 Oktober 2013 pukul 19.00 WIB.
- Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. (2008). PKP2A I-LAN.
- Muhammad AS Hikam. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta : LP3ES.

Muhammad Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Erlangga.

Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi disebut dan diatur dalam UU 31 Tahun 1999 Pasal 41 dan 42; (ii) UU Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 8 dan Pasal 9; (iii) PP Nomor 71 Tahun 2000; serta (iv) UNCAC Tahun 2003 *Article 5* dan *Article 13*.

Philip J. Eldridge. (1995). *Non-Government Organizations and Democratic Participation in Indonesia*. New York: Oxford University Press.

Pipin Hanapiah. (2001). *Visi, Misi dan Strategi Ormas dan LSM dalam Pembangunan Daerah*. hlm. 5. Dalam http://pustaka.unpad.ac.id/visi_misi_ormas_lsm.pdf diunduh pada tanggal 31Maret 2013 pukul 19.45 WIB.

Prof. Dr. Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

R. Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa dan H Lindsey Paris. (2002). *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Buku Obor.

Ravik Karsidi. (2001). *Peran Sosial LSM dalam Era Otonomi Daerah*. hlm. 4. Dalam http://si.uns.ac.id/profil/uploadpublikasi/Kegiatan/195707071981031006ravik_5.pdf diunduh pada tanggal 31 Maret 2013 pukul 19.30 WIB.

Richard Holloway. *NGO Corruption Fighters' Resource Book. How NGOs can use monitoring and advocacy to fight corruption*. hlm. 24-27. And Centre for Civil Society Studies, John Hopkins University (Diolah). Dalam www.jhu.edu/ccss and www.ndi.org/files/NGO-Corruption-Fighters-Resource-Book-ENG.pdf *ngo indicator watch corruption*. diunduh pada tanggal 19 Oktober 2013 pukul 19.30 WIB.

Richard Holloway. *NGO Corruption Fighters' Resource Book. How NGOs can use monitoring and advocacy to fight corruption*. hlm. 29. Dalam www.ndi.ac/files/NGO-Corruption-Fighters-Resource-Book-ENG.pdf *ngo indicator watch corruption*. diunduh pada tanggal 19 Oktober 2013 pukul 20.00 WIB.

Romli Atmasasmita. (2006). *Strategi dan kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi Melawan Kejahatan Korporasi di Indonesia; membentuk lus Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003*. Jakarta: Paper.

Sadjijono. (2005). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: LaksBang.

Sejarah LSM. Dalam <http://www.scribd.com/doc/45818560/SEJARAH-LSM> diunduh pada tanggal 31 Maret 2013 pukul 19.40 WIB.

Stanley Adi Prasetyo. (2009). *Hidup Ornop*. Jakarta: Pacivis.

Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Suharko. (2005). *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO, Pemerintah dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis*. Yogyakarta : Tiara Kencana.

Suharsismi Arikunto. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Thomas Carothers. (2004). *Dari Bawah Ke Atas: Masyarakat Sipil dalam wacana jurnal ilmu sosial transformatif. membongkar proyek-proyek Ornop. Edisi 16 tahun IV*. Yogyakarta : Insist press.

UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

www.ti.or.id diunduh pada tanggal 25 Maret 2013 pukul 20.00 WIB.